

ANALISIS PELAKSANAAN BANK GARANSI OLEH BANK NTB SYARIAH DALAM PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI ANTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB DENGAN CV. AZKA ANUGRAH

LALU ROSIHAN SYARIF

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram.

E-mail: Lalurosihansyarif2018@gmail.com

DR. DIANGSA WAGIAN. SH.,M.HUM

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram.

E-mail : diangsawagian@unram.com

Received: 2025-07-21; Reviewed: 2025-11-12; Accetped: 2026-04-20; Published: 2026-05-30

ABSTRAK

Adanya peningkatan pertumbuhan masyarakat di era industry menyebabkan banyaknya pembangunan infrastruktur, namun banyaknya pembangunan yang terkendala menyebabkan dibutuhkan lembaga penjamin yang menyediakan jasa bank garansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bank garansi oleh PT. Bank NTB Syariah dalam perjanjian jasa konstruksi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan CV. Azka Anugrah. Dengan fokus pada dua rumusan masalah: bagaimana mekanisme penerbitan bank garansi dan bagaimana mekanisme pengajuan klaim apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan normatif empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara langsung, serta data sekunder melalui studi pustaka dan dokumen hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan bank garansi melibatkan pengajuan permohonan, dan memberikan jaminan sesuai syarat prosedur yang diberikan PT. Bank NTB Syariah, dan bank akan melakukan analisis kelayakan dan penerbitan surat jaminan, dan apabila pihak analis telah menganggap syarat-syarat yang diberikan pemohon telah terpenuhi, maka pihak bank melakukan penerbitan warkat bank garansi. Sementara itu, dalam hal terjadi wanprestasi oleh kontraktor, pihak pemberi kerja dapat mengajukan surat permohonan pembayaran klaim disertai bukti yang menunjukkan kegagalan kontraktor dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Bank kemudian melakukan verifikasi dokumen klaim dan mencairkan dana apabila terbukti sah melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Bank Garansi, Konstruksi, Wanprestasi.

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF BANK GUARANTEES BY BANK NTB SYARIAH IN THE CONSTRUCTION SERVICE AGREEMENT BETWEEN THE MARINE AND FISHERIES DEPARTMENT OF WEST NUSA TENGGARA AND CV. AZKA ANUGRAH

ABSTRACT

The increasing population growth in the industrial era has led to a surge in infrastructure development. However, various obstacles in project execution have created a need for guarantee institutions that provide bank guarantee services. This study aims to analyze the implementation of bank guarantees by PT. Bank NTB Syariah in a construction service agreement between the

Marine and Fisheries Department of West Nusa Tenggara Province and CV. Azka Anugrah. It focuses on two main issues: the mechanism for issuing a bank guarantee and the process of submitting a claim in the event of default. This research adopts a normative- empirical approach, using primary data obtained through direct interviews and secondary data from literature reviews and legal documents. The findings indicate that the issuance of a bank guarantee involves an application process and the provision of guarantees in accordance with the procedures set by PT. Bank NTB Syariah. The bank conducts an eligibility analysis and issues the guarantee letter once all requirements are met. In the event of default by the contractor, the project owner may submit a written claim accompanied by evidence demonstrating the contractor's failure to fulfill contractual obligations. The bank then verifies the claim documents and disburses the funds if the default is proven to be valid.

Keywords: *Bank Guarantee; Construction; Default.*

I. PENDAHULUAN

Adanya peningkatan pertumbuhan masyarakat di era industri menyebabkan berkembangnya infrastruktur yang sangat pesat. Dalam pembangunan infrastruktur hal tersebut menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengembangkan suatu wilayah. Dalam suatu pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah membutuhkan suatu pelaksana kerja yaitu berupa jasa konstruksi dalam hal ini disebut kontraktor atas nama DWI EKA PURNAMASARI yang bertindak untuk dan atas nama Cv. Azkla Anugrah dan pemerintah sebagai pemberi kerja dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Nomor: 910/001.c/01/Dislutkan/2022, tanggal 3 January 2022 tentang pengangkatan PPK atas nama LALU PARJADINATA,S.ST.Pi.,MM selanjutnya disebut PPK., yang dimana Cv. Azka Anugrah (kontraktor) nantinya akan melaksanakan pekerjaan pembangunan yang telah diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB (pemberi kerja).

Sebelum menjalani pembangunan, para pelaksana kerja harus mengikuti tahapan prakualifikasi, undangan tender, penawaran tender, dan pelaksanaan tender. Apabila proses dan syarat telah disepakati terbentuklah suatu perikatan dari kedua belah pihak, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1233 KUHPerdara dan Pasal 1313. Perikatan ini menimbulkan prestasi, Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak yang menjadi obyek perikatan. Sebagaimana diatur dalam

Pasal 1234 KUHPerdara," suatu perikatan ditujukan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu".¹

Banyaknya kegiatan konstruksi yang terkendala menyebabkan dibutuhkannya suatu lembaga penjamin seperti asuransi atau bank. Dalam hal ini lembaga jasa layanan yang digunakan yaitu lembaga perbankan Pt. Bank NTB Syariah. PT. Pada

¹ Indrawati Soewarso, *Hukum Perikatan*, 1st ed. (Institut Bankir Indonesia, 1994). 13

dasarnya bank garansi merupakan perjanjian penanggung yang diatur dalam pasal 1820 KUHPdata.²

Yang dimaksud dengan bank garansi adalah jaminan dalam bentuk surat/warkat yang diterbitkan dan diberikan oleh bank untuk memenuhi kewajiban membayar dari pihak yang dijamin dalam hal ini pihak Cv. Azka Anugrah (kontraktor). Apabila terjadi tindakan cidera janji (wanprestasi), pihak Dinas Kelautan dan Perikanan berhak menggunakan haknya dengan cara mengajukan klaim garansi kepada pihak bank apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi prestasinya.³ Klaim adalah permohonan resmi yang diajukan oleh tertanggung kepada Surety (Bank) agar melakukan pembayaran ganti rugi, tuntutan tersebut bisa dilakukan karena adanya kontrak perjanjian.⁴

Hubungan hukum antara pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pihak Cv. Azka Anugrah ini menggunakan bentuk perjanjian tertulis yang dilakukan melalui Surety (Bank) sebagai pihak penjamin. Perjanjian tersebut dianggap sah

karena mengikat secara hukum (Pasal 1320 KUHPdata). Dalam hal 1338 KUHPdata menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, oleh karena itu alasan-alasan yang oleh undang -undang dinyatakan untuk cukup untuk itu."⁵

Dalam proyek jasa konstruksi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Cv. Azka Anugrah, aspek jaminan pelaksanaan yang digunakan yaitu bank garansi, yang dalam hal ini berfungsi sebagai jaminan bahwa Cv. Azka Anugrah akan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak. Jika Cv. Azka Anugrah gagal memenuhi kewajibannya, Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mencairkan bank garansi untuk menutup kerugian. Bank garansi bersifat on demand, artinya bank wajib membayar jika penerima jaminan mengajukan klaim, terlepas dari apakah pihak yang dijamin mengakui wanprestasi atau tidak. Dan apabila terjadi kesalahan administratif, bank bisa menghadapi tuntutan hukum jika terjadi kesalahan dalam penerbitan atau pencairan bank garansi seperti input nominal atau penerima garansi yang tidak sah.⁶

Sehingga dengan adanya suatu permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan bank garansi maka terdapat 2 rumusan masalah yang diulas yaitu Bagaimana mekanisme penerbitan bank garansi dalam perjanjian jasa konstruksi antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Cv. Azka Anugrah dan bagaimanamekanisme pengajuan klaim yang diajukan kepada PT. Bank NTB Syariah (*Surety*)

2 *Dokumen Confidential PT. Bank NTB Syariah.*

3 Achmad Ruslan dan Nyoman Suastini, *Safe Deposit Box, Garansi Bank Dan Credit Card*, 1st ed. (Institut Bankir Indonesia, 1993). 12.

4 Agus Susilo, "Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Jaminan Apabila Terjadi Wanprestasi : Studi Kasus Di PT Bank Bukopin Semarang," 2018.

5 Prof. R. Subekti. S. H, *Aneka Perjanjian* (PT Citra Aditya Bakti, 1995).

6 *Dokumen Confidential PT. Bank NTB Syariah.*

apabila terjadinya suatu cidera janji (*wanprestasi*) dari pihak terjamin (*Principal*)?

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk menganalisis dan mengetahui mekanisme penerbitan bank garansi dalam perjanjian jasa konstruksi antara pemda dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan Cv. Azka Anugrah sebagai kontraktor yang diajukan melalui Pt. Bank NTB Syariah serta untuk mengetahui mekanisme pengajuan klaim bank garansi apabila terjadi cidera janji (*wanprestasi*).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative-empiris. Penelitian normative-empiris merupakan suatu penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan pembahasan data atau unsur empiris. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, dan Pendekatan sosiologis. Mengenai sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari langsung dari sumber pertama dengan Teknik wawancara lapangan.⁷

III. PEMBAHASAN

A. Penerbitan Bank Garansi Galam Perjanjian Jasa Konstruksi Antara Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Dengan Cv. Azka Anugrah

Bank garansi merupakan garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank, dimana bank menjamin nasabah (terjamin) untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan. Dalam hukum positif bank garansi diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/Kep/Dir/19991.⁸ Dalam penelitian ini yang dimana penelitian ini dilakukan di perbankan syariah yaitu PT. Bank NTB Syariah yang dimana melakukan penjaminan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini aturan hukum yang mengatur tentang SOP bank garansi di PT. Bank Syariah yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK/01.17/64.27/012/2018 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Garansi Bank Ib Amanah, yang merupakan sop internal PT. Bank NTB Syariah yang mengatur tata cara penerbitan bank garansi dengan pendekatan syariah yang berbasis pada akad-akad syariah seperti khafalah, wakalah, dan ujah.

⁷ Irwan, "Metodologi Penelitian Hukum," blogspot, 2013, <https://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.

⁸ Ade Hari Siswanto, "Karakteristik Hukum Dan Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Jaminan Kontrak Jasa Konstruksi," *Lex Jurnalica* 14, no. 1 (2017): 28.

Kedua aturan hukum tersebut sama-sama mengatur pembebanan angunan/jaminan sebagai penerbitan bank garansi. Dalam hal ini kedua aturan hukum ini tidak bertolak belakang hanya saja objek regulasinya saja yang berbeda, selama prinsip dalam SK internal PT. Bank NTB Syariah tidak melanggar ketentuan yang berlaku untuk bank syariah. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan menggunakan SK internal PT. Bank NTB Syariah untuk mencari tau teknik penyelesaiannya dalam masalah yang akan diteliti.

Bila dilihat dari definisi yang diberikan oleh ketentuan 1820 B.W tentang penanggungan, disini dinyatakan bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan siberpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya. Dari ketentuan dalam Pasal 1820 B.W. tersebut maka yang menjadi para pihak dalam bank garansi didalam penelitian ini adalah:⁹ Pihak penjamin, yang dalam hal ini PT. Bank NTB Syariah., pihak penerima jaminan (kreditor), yang dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan pihak terjamin (debitor), yang dalam hal ini Cv. Azka Anugrah.

Terdapat berbagai jenis bank garansi yang umum diterbitkan oleh perbankan, diantaranya adalah bank garansi penawaran (GBT), bank garansi uang muka (GBU), bank garansi pelaksanaan (GBP), dan bank garansi pemeliharaan (GBM). Masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Bank garansi penawaran menjamin bahwa peserta tender tidak akan menarik diri setelah dinyatakan sebagai pemenang. Bank garansi uang muka menjamin pengembalian uang muka yang telah diterima oleh kontraktor apabila terjadi wanprestasi. Bank garansi pelaksanaan menjamin bahwa proyek yang ditangani oleh kontraktor akan diselesaikan sesuai perjanjian. Sementara bank garansi pemeliharaan berfungsi untuk menjamin kualitas pekerjaan setelah proyek diserahkan, biasanya dalam masa garansi pasca konstruksi. Dalam penelitian ini, Dimana PT. NTB Syariah sebagai penjamin,

Cv. Azka Anugrah sebagai pihak yang dijamin dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sebagai penerima jaminan, Cv. Azka Anugrah mengajukan permohonan bank garansi kepada PT. Bank NTB Syariah untuk menjamin pelaksanaan proyek yang dimenangkannya melalui tender dari dinas terkait. Adapun nilai Kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 1.798.961.000,00. Dalam hal ini, CV. AZKA ANUGRAH mengajukan tiga jenis bank garansi, yaitu bank garansi pelaksanaan, bank garansi uang muka, dan bank garansi pemeliharaan.

Mekanisme penerbitan bank garansi di PT. Bank NTB Syariah juga diatur secara rinci. Terdapat tiga jenis jaminan utama, yakni cash collateral, kontra garansi dari perusahaan asuransi, dan asset tetap berupa tanah atau bangunan, untuk pengajuan

9 Winda Noviyani Dewi, "Pelaksanaan Jaminan Bank Garansi Dalam Perjanjian Kredit Antara Kontraktor Dengan Bank (Studi Kasus Di PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya)," 2019.

cash collateral, nasabah wajib menyimpan dana sebesar 100% dari nilai bank garansi pada rekening wadiah di bank syariah yang bersangkutan. Sementara untuk kontra garansi, nasabah mengajukan jaminan dari perusahaan asuransi rekanan, dan untuk jaminan berupa fixed asset, maka nilai asset harus 125% dari nilai garansi, disertai analisis dan ikatan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap jenis bank garansi memiliki syarat administrasi yang berbeda, meskipun pada umumnya terdapat syarat-syarat umum yang sama. Perbedaan terletak di syarat khusus, seperti dokumen kontrak untuk bank garansi pelaksanaan atau berita serah terima proyek untuk bank garansi pemeliharaan. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur bank garansi

sangat ketat dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan financial bagi semua pihak yang terlibat.¹⁰

Dalam kasus CV. AZKA ANUGRAH, perusahaan memberikan jaminan berupa cash collateral senilai Rp. 89.948.050,00 untuk bank garansi pelaksanaan, Rp. 539.688,00 untuk bank garansi uang muka, dan Rp. 43.882.900,00 untuk bank garansi pemeliharaan. Jumlah ini sejalan dengan ketentuan umum dalam peraturan yang berlaku, seperti Perpres No. 12 Tahun 2021, yang mengatur bahwa besaran jaminan pelaksanaan umumnya sebesar 5% dari nilai kontrak, jaminan uang muka sebesar 10% hingga 30%, dan jaminan pemeliharaan sebesar 3% hingga 5%. Sebelum bank menerbitkan bank garansi, pihak analisis bank melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan dan binafiditas nasabah. Evaluasi ini mencakup aspek kemampuan memberikan jaminan, nilai transaksi, jangka waktu bank garansi, serta antisipasi terhadap potensi resiko dimasa mendatang. Dalam permohonan yang diajukan Cv. Azka Anugrah yang dimana Pt. Bank NTB Syariah mensyaratkan menggunakan kontra garansi melalui Perusahaan asuransi rekanan yang ditunjuk oleh pihak bank dan Cv. Azka Anugrah menyerahkan jaminan kepada Perusahaan asuransi berupa cash collateral. Setelah itu Perusahaan asuransi menerbitkan surat persetujuan pembayaran klaim (SP2K) dan surat tersebut menjadi pengantar permohonan penerbitan bank garansi Cv. Azka Anugrah kepada bank. Atas dasar SP2K tersebut bank melakukan pemeriksaan

kelengkapan dan kelayakan dokumen; analisis resiko dan pembebanan jaminan. Setelah bank melakukan analisis resiko dan semua perlengkapan dokumen yang diajukan Cv. Azka Anugrah telah terpenuhi, apabila permohonan dinilai layak, maka bank menyusun perjanjian bank garansi dalam tiga rangkap masing-masing untuk bank (penjamin), nasabah (yang dijamin), dan pihak ketiga (penerima jaminan) dan melakukan penandatanganan akad perjanjian sesuai prinsip akad kafalah, wakalah, dan ujah. Perjanjian ini mencantumkan ketentuan rinci terkait nilai garansi, kewajiban

¹⁰ Desy Nurkristia Tejawati, "Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Dalam Hukum Perbankan" XVII, no. 2 (2012): 108–17.

pembayaran provisi, biaya administrasi, jangka waktu, serta hak bank untuk menagih nasabah apabila terjadi klaim.¹¹

Setelah proses administrasi selesai, bank menerbitkan warkat bank garansi dengan formulir resmi sesuai jenis jaminannya, seperti Form GB.06.a untuk pelaksanaan, GB.06.b untuk uang muka, dan GB.06.c untuk pemeliharaan. Pencetakan warkat dilakukan secara berseri oleh kantor pusat, dan masing masing diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk sebagai arsip bank. Sebelum diserahkan, bank juga membuat persetujuan pemblokiran rekening sebagai bentuk pengikatan atas jaminan yang diberikan. Bank garansi akan berakhir atau batal apabila jangka waktunya habis, kewajiban kontraktor telah dipenuhi, terdapat pembatalan oleh kedua belah pihak, atau terdapat klaim yang diajukan dan diselesaikan. Setelah itu, bank akan mencabut pemblokiran rekening dan mengembalikan jaminan, baik berupa cash collateral, asset tetap, maupun kontra

garansi. Dalam hal ini, bank mancap dokumen sebagai tidak berlaku dan menyerahkan keadaan nasabah disertai pengesahan. Pengembalian ini juga termasuk pencabutan surat kuasa dan pengembalian dokumen asli. Bank garansi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum dan finansial bagi pihak penerima jaminan, tetapi juga sebagai alat pengikat yang menciptakan kepastian hukum bagi bank dan nasabahnya. Dalam konteks perbankan syariah, pelaksanaannya diatur secara ketat dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah dan menciptakan kepercayaan diantara pelaku usaha dan institusi keuangan.¹²

B. Mekanisme Pengajuan Klaim Yang diajukan Kepada Pt. Bank NTB Syariah (Surety) Apabila Terjadinya Cidera Janji (Wanprestasi) Dari Pihak Terjamin (Principal)

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana semestinya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi adalah suatu bentuk pelanggaran kontrak atau perjanjian yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, yakni debitur. Unsur-unsur penting yang membentuk wanprestasi antara lain adanya perjanjian yang sah, unsur kelalaian atau kesengajaan dari pihak debitur, terjadinya kerugian pada pihak debitur, serta adanya sanksi hukum atau kompensasi yang dapat dimintakan, seperti Ganti rugi, pembatalan kontrak, atau pemenuhan prestasi.¹³ Salah satu bentuk implementasi wanprestasi yang sering terjadi adalah

dalam kontrak konstruksi yang menggunakan bank garansi. Bank garansi merupakan bentuk jaminan dari bank kepada pihak penerima jaminan bahwa jika pihak Cv. Azka Anugrah (kontraktor) wanprestasi, maka bank akan membayar klaim yang diajukan oleh penerima jaminan. Kewajiban Cv. Azka Anugrah sebagai debitur dalam kontrak konstruksi adalah menyelesaikan pekerjaan konstruksi sesuai dengan waktu dan

kualitas yang telah diperjanjikan. Jika Cv. Azka Anugrah lalai atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka dapat dianggap melakukan wanprestasi.¹⁴

Dalam situasi wanprestasi, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai kreditur (oblige) memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terhadap Cv. Azka Anugrah sebagai kontraktor (Principal). Dalam hal ini bentuk tuntutan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPdata dapat berupa: (1) pemenuhan prestasi saja,

(2) pemenuhan prestasi disertai Ganti rugi, (3) Ganti rugi karena keterlambatan, atau (4) pembatalan kontrak disertai Ganti rugi. Dalam proyek konstruksi, apabila kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan telah mendapat tiga kali teguran secara tertulis, maka Dinas Kelautan dan Perikanan dapat memutuskan kontrak secara sepihak serta mencairkan bank garansi yang telah diberikan sebagai bentuk jaminan. Wanprestasi dalam kontrak konstruksi dengan bank garansi dapat terjadi pada beberapa tahap pelaksanaan. Pertama, pada tahap pelaksanaan tender. Misalnya, apabila Cv. Azka Anugrah menarik kembali penawaran sebelum masa penawaran habis, atau tidak bersedia menandatangani

kontrak setelah dinyatakan sebagai pemenang, maka Dinas Kelautan dan Perikanan berhak mencairkan jaminan penawaran sebesar 1%-3% dari nilai penawaran. Kedua, pada tahap setelah kontrak ditandatangani namun sebelum pekerjaan dimulai, jika Cv. Azka Anugrah menyatakan mundur maka Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mencairkan jaminan pelaksanaan. Ketiga, pada tahap pelaksanaan pekerjaan, apabila pekerjaan tidak diselesaikan sesuai kontrak atau kualitas tidak memenuhi standar, maka setelah melalui proses musyawarah dan tiga kali teguran, Dinas Kelautan dan Perikanan dapat memutuskan kontrak dan mencairkan bank garansi serta uang muka. Keempat, pada masa pemeliharaan pasca pekerjaan selesai, jika Cv. Azka Anugrah (kontraktor) tidak memperbaiki kerusakan yang menjadi tanggung jawabnya, Dinas Kelautan dan Perikanan juga berhak mencairkan jaminan pemeliharaan.¹⁵

Tidakwanprestasi menimbulkan berbagai akibat hukum, diantaranya: (a) perikatan tetap ada dan kreditur dapat tetap menuntut pelaksanaan prestasi, (b) debitur wajib membayar Ganti rugi (Pasal 1243 KUHPdata), (c) beban resiko kerugian dialihkan kepada debitur jika terjadi hambatan setelah wanprestasi, dan (d) dalam perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban menyerahkan prestasi sebagai bentuk perlindungan hukum (Pasal 1266 KUHPdata). Prosedur pengajuan klaim akibat wanprestasi dalam bank garansi cukup ketat dan sistematis. Berdasarkan prosedur internal PT. Bank NTB Syariah, proses pengajuan klaim dilakukan oleh pihak penerima jaminan dengan pengajuan permintaan tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen penting seperti surat

14 H. R. Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Cet. 1 (Citra Aditya Bhakti, 2005).

15 Indrawati Soewarso, *Hukum Perikatan*.

peringatan kepada pelaksana kerja, surat keputusan kontrak, laporan kemajuan proyek, dan dokumen lain yang relevan yang menjadi bukti wanprestasi dan kemudian bank melakukan verifikasi dokumen, jika valid bank mencairkan nilai jaminan sesuai warkat bank garansi, apabila jaminan tidak cukup, maka hubungan antara bank dan Cv. Azka Anugrah berubah menjadi hubungan kredit (hutang). Pengajuan klaim harus dilakukan paling lambat 14 hari sejak jatuh tempo jaminan bank garansi. Setelah itu, bank akan memberitahukan kepada principal (nasabah) mengenai adanya klaim tersebut. Apabila dalam waktu 5 hari pihak terjamin tidak memberikan tanggapan, maka bank berkewajiban untuk mencairkan klaim kepada penerima jaminan sebagai obligee.¹⁶

Dalam proses klaim bank garansi akibat wanprestasi kontraktor, bank wajib mencairkan sesuai dengan jenis jaminan awal. Jika menggunakan cash collateral seperti giro atau Tabungan wadiah, dana langsung dicairkan, jika menggunakan kontra jaminan, pencairan akan dilakukan melalui Lembaga penjamin sesuai prosedur. Sedangkan jika angunan berupa fix asset, pencairan dilakukan melalui mekanisme pembiayaan langsung setelah dibuka rekoning pembiayaan produktif. Setelah bank mencairkan klaim kepada pihak terjamin, bank kemudian akan mencairkan kontrak garansi dari kontraktor. Untuk kontra garansi tunai, bank akan memverifikasi klaim dan langsung memotong dana dari rekening yang telah diblokir sebelumnya. Sedangkan untuk kontra garansi non-tunai, prosesnya melibatkan penilaian terhadap nilai angunan (misalnya tanah, bangunan, surat

berharga), dan jika angunan tidak mencukupi, maka kekurangannya akan tetap ditagihkan kepada kontraktor.¹⁷

Klaim secara umum adalah tuntutan penanggung kepada tertanggung sesuai dengan dengan kontrak perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya dan yang harus dipenuhi oleh pihak penanggung.¹⁸

Dokumen yang harus dilampirkan dalam proses pencairan kontra garansi antara lain adalah formulir permohonan pencairan, surat permintaan pencairan dari pemerintah, berita acara wanprestasi, rekomendasi dari divisi terkait di bank (kredit/legal), dokumen angunan, surat kuasa dari nasabah, serta bukti pembayaran kepada pihak oblige. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa bank memiliki kewajiban hukum untuk menjamin kelancaran pembayaran klaim apabila terjadi wanprestasi oleh kontraktor. Wanprestasi dalam kontrak proyek konstruksi yang dijamin dengan bank garansi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi pihak kreditur (dalam hal ini pemerintah daerah), tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan administrative yang

16 Prof. R. Subekti. S. H, *Aneka Perjanjian*.

17 Salim H S, *Hukum Kontrak*, Cet. 11 (Sinar Grafika, 2015).

18 "Mengenal Apa Itu Klaim Dan Jenis-Jenisnya Yang Wajib Diketahui," klikasuransiku.com, n.d., <https://klikasuransiku.com/detailArt/id=196/cat=3>.

cukup kompleks.¹⁹ Oleh sebab itu, pihak kontraktor wajib memperhatikan kewajiban-kewajiban yang melekat dalam kontrak serta memperhitungkan secara matang resiko-resiko yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Bank sebagai penjamin juga memegang peranan penting dalam menjamin kepercayaan dan keamanan transaksi proyek, serta memastikan

bahwa proses klaim dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pihak obligee juga harus memastikan bahwa setiap Langkah pengajuan klaim dilakukan secara sah dan berdasarkan bukti yang valid, agar tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Dengan demikian, mekanisme klaim akibat wanprestasi ini adalah bentuk konkret dari perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian konstruksi yang melibatkan jaminan bank.²⁰

Karena tidak adanya wanprestasi oleh pihak Cv. Azka Anugrah maka jaminan yang diberikan akan dikembalikan sepenuhnya dan mekanisme pencairan jaminan setelah atau dalam jangka waktu bank garansi berakhir, pemegang bank garansi menyerahkan warkat asli bank garansi kepada bank disertai permohonan pencairan kontra garansi dengan persetujuan Dinas Kelautan dan Perikanan. Bank selanjutnya memberi cap stempel tidak berlaku lagi pada asli bank garansi disertai tanda tangan pejabat bank yang diberi kuasa untuk itu. Terhadap jaminan nasabah berupa pemblokiran rekening, maka dengan telah di stempel dan disertai pengesahan tidak berlakunya lagi bank garansi tersebut, pemblokiran rekening dapat dibuka kembali. Namun apabila jaminan barang bergerak dan tidak bergerak cukup membatalkan surat kuasa dan mengembalikan dokumen dengan membuat tanda terima. Perlindungan hukum dan kepastian bank garansi yang diterbitkan oleh PT. Bank NTB Syariah merupakan bentuk perjanjian penanggungan (Pasal 1820 KUHPerdata) dan perjanjian bersyarat (Pasal 1266 KUHPerdata), yang menjamin pihak penerima pekerjaan dari potensi wanprestasi Cv. Azka Anugrah. Ketentuan

dan prosedur yang dilakukan telah memenuhi unsur perlindungan hukum, asas keadilan, serta kepastian hukum bagi semua pihak.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁹ Sugiarto Raharjo Japar, "Prinsip-Prinsip Kontrak Konstruksi Indonesia," *MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2018): 191–213.

²⁰ Sri Retno Widyorini, "Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga," *Serat Acitya* 2, no. 1 (2013).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan bank garansi oleh PT. Bank NTB Syariah dalam perjanjian jasa konstruksi antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Cv. Azka Anugrah diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Mekanisme penerbitan bank garansi dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip syariah dan mengacu pada SOP internal sesuai SK Direksi No. SK/01.17/64.27/012/2018. Terdapat empat jenis bank garansi yaitu: penawaran, pelaksanaan (GPB), uang muka (GBU), dan pemeliharaan (GBM), namun CV. Azka Anugrah hanya mengajukan tiga ejenis bank garansi yaitu pelaksanaan (GPB), uang muka (GBU), dan pemeliharaan (GBM). Prosedur penerbitan dimulai dari pengajuan permohonan oleh nasabah, dengan syarat menyerahkan jaminan berupa cash collateral, kontra garansi dari asuransi rekanan atau asset tetap. Bank kemudian melakukan pemeriksaan dokumen, analisis resiko serta pembebanan jaminan. Jika dinyatakan layak, bank menerbitkan warkat bank garansi dan menandatangani akad berdasarkan prinsip kafalah, wakalah, dan ujah. Klaim terhadap bank garansi hanya dapat diajukan jika terjadi wanprestasi oleh kontraktor. Namun dalam hal ini, CV. Azka Anugrah tidak melakukan wanprestasi, sehingga tidak ada klaim dan jaminan dikembalikan sepenuhnya setelah masa berlaku bank garansi berakhir. Proses pencairan jaminann dilakukan dengan mengembalikan dokumen asli bank garansi kepada bank, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan dan prosedur yang dilakukan telah

memenuhi unsur perlindungan hukum, asas keadilan, serta kepastian hukum bagi semua pihak

B. Saran

Bagi PT. Bank Syariah disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada para nasabah, khususnya kontraktor, mengenai mekanisme dan jenis-jenis bank garansi berbasis syariah. Hal ini penting agar pihak memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih menyeluruh, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan administratif dan konflik hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan proyek. Bagi pemerintah daerah sebagai pemberi kerja memperkuat sistem evaluasi dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban kontraktual oleh kontraktor, serta memperjelas klausul wanprestasi dalam dokumen kontrak kerja. Hal ini akan mempermudah proses klaim bank garansi apabila terjadi kegagalan pelaksanaan proyek. Dan bagi kontraktor disarankan agar kontraktor lebih cermat dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban kontrak konstruksi, serta memahami konsekuensi hukum dari wanprestasi. Selain itu kontraktor juga perlu memastikan kelengkapan dokumen dan jenis jaminan yang digunakan dalam pengajuan bank garansi agar tidak menjadi beban kredit dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Skripsi, Jurnal

- Ruslan, Achmad, dan Nyoman Suastini.* Safe Deposit Box, Garansi Bank dan Credit Card. *Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.*
- Siswanto, Ade Hari.* "Karakteristik Hukum dan Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Jaminan Kontrak Jasa Konstruksi." *Lex Jurnalica* 14, no. 1 (2017).
- Susilo, Agus.* Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Jaminan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi kasus di PT. Bank Bukopin cabang Semarang), 2018.
- Hernoko, Agus Yudha.* Tinjauan Tentang Pelaksanaan Bank Garansi di Bank Duta Cabang Surabaya, 1988.
- Tejawati, Desy Nurkristia.* Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Dalam Hukum Perbankan. *Jurnal Perpektif XVII*, no.2 (2012).
- Budiarto, Gatot, dan Didi B. Djajamihardja,* Kredit Konstruksi dan Pembiayaan Atas Dasar Kontrak, *Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.*
- Naja, H.R.Daeng.* Hukum Kredit dan Bank Garansi. *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.*
- Soewarso, Indrawati.* Hukum Perikatan. *Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1994.*
- Subekti, R.* Aneka Perjanjian. *Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1995.*
- S, Salim H.* Hukum Kontrak. *Jakarta: Sinar Grafika, 2015.*
- Widyorini, Sri Retno.* Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga. *Jurnal Serat Acitya* 2, no. 1 (2013).
- Japar, Sugiarto Raharjo.* Prinsip-Prinsip Kontrak Konstruksi Indonesia. *MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2018).
- Dewi, Winda Noviyanti.* Pelaksanaan Jaminan Bank Garansi Dalam Perjanjian Kredit Antara Kontraktor Dengan Bank (Studi Kasus Di PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya), 2019. Sumber Internet, dll
- Data Confidential PT. Bank NTB Syariah.
- "Mengetahui Apa Itu Klaim Dan Jenis-Jenisnya Yang Wajib Diketahui," klikasuransiku.com, <https://klikasuransiku.com/detailArt/id=196/cat=3>.